



Desa Kesugihan

JALAN KEBON RAMBUTAN NO 55 53274 0282695797

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kesugihan / Desa Kesugihan

Pengantar Permohonan Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kematian dari RS / Klinik
2. Fotocopy KTP dari dua orang saksi
3. Fotocopy KTP pelapor
4. Kartu Keluarga Fotocopy / Asli
5. Surat Pengantar dari RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke kantor Pemerintah Desa dengan membawa persyaratan yang diperlukan
2. Sesampainya di kantor Pemerintah Desa maka langsung saja menuju meja/ruang Kasi Pemerintahan
3. Jika sedang ada antrean maka antrelah dengan tertib dan tunggu hingga anda mendapatkan panggilan
4. Jika sudah dipanggil maka sampaikanlah tujuan anda dan serahkan persyaratan yang diperlukan
5. Petugas akan membuat surat keterangan kematian (F-2.29), pengantar pengajuan akte kematian, dan surat keterangan pemakaman (apabila pemohon tidak memiliki surat kematian dari RS/Klinik).
6. Setelah berkas-berkas tercetak, lakukan lah pengecekan ulang terhadap data-data yang ada dan pastikan semua data telah tertulis dengan benar. Jika ada kesalahan pengisian data maka minta petugas untuk merevisi.

Waktu Penyelesaian

7 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan Kematian (F-2.29), Pengantar pengajuan akte kematian, surat keterangan pemakaman



Desa Kesugihan

JALAN KEBON RAMBUTAN NO 55 53274 0282695797

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kesugihan / Desa Kesugihan

Pengaduan Layanan

Pemerintah Desa akan membuat Surat Keterangan Kematian (F-2.29), Pengantar pengajuan akte kematian, dan surat keterangan pemakaman apabila pemohon tidak memiliki surat kematian dari RS/Klinik.

Langkah berikutnya dapat ditindaklanjuti oleh Disdukcapil Kabupaten Cilacap